



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

CATRIEN MANDAGI, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Lembean tanggal 17 Maret 1955, umur 67 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 31 Januari 2023 di bawah register nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Benar PEMOHON CATRIEN MANDAGI Adalah Oma dari DJULFAQAR ALY I TAKAINGINANG Berdasarkan Surat keterangan dari desa Lembean Yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Lembean Surat keterangan No.17/SK-LBN/I/2023 Yang di keluarkan pada tanggal 30 JANUARI 2023.
2. Bahwa Pemohon atas nama DJULFAQAR ALY I. TAKAINGINANG dengan ini bertujuan mengajukan permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran karena ada kesalahan Penulisan Nama dari cucu Pemohon Tanggal Kelahiran Dan Nama Ayah dari Cucu Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana Posita Angka 2 (dua) Pada Akta Kelahiran Nomor: 25/KCS/HB/2005 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten HALMAHERA BARAT Tertanggal 28 JUNI 2005 di mana Nama cucu dari Pemohon sebenarnya DJULFAQAR ALI IMRAN TAKAINGINANG Bukan DJULFAKAR ALI IMRAN T Selanjutnya Tanggal Lahir dari cucu pemohon sebenarnya tanggal 18 Mei 2005 Bukan 19 Mei 2005 Selanjutnya Nama Ayah dari cucu Pemohon yang sebenarnya **Imron Takainginan** bukan **IMRAN TAKAINGINANG**

4. Bahwa Pemohon lewat permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran dengan maksud tersebut di atas guna untuk kepentingan kepengurusan Administrasi.
5. Bahwa untuk itu Permohonan Perubahan / Ganti Akta Kelahiran ini dibutuhkan izin dari pengadilan Negeri Setempat untuk merubah data tersebut;

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;

Memberikan Penetapan untuk Perubahan/ Ganti pada Akta Kelahiran Nomor: 25/KCS/HB/2005 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten HALMAHERA BARAT Tertanggal 28 JUNI 2005 di mana Nama cucu dari Pemohon sebenarnya DJULFAQAR ALI IMRAN TAKAINGINANG Bukan DJULFAKAR ALI IMRAN T Selanjutnya Tanggal Lahir dari **cucu pemohon** sebenarnya tanggal 18 Mei 2005 Bukan 19 Mei 2005 Selanjutnya Nama Ayah dari cucu Pemohon yang sebenarnya **Imron Takainginan** bukan **IMRAN TAKAINGINANG**

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Akta Kelahiran dengan nomor: 25/KCS/HB/2005 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN HALMAHERA BARAT Tertanggal 28 JUNI 2005 di mana Nama cucu dari Pemohon sebenarnya DJULFAQAR ALI IMRAN TAKAINGINANG Bukan DJULFAKAR ALI IMRAN T Selanjutnya Tanggal Lahir dari **cucu pemohon** sebenarnya tanggal 18 Mei 2005 Bukan 19 Mei 2005 Selanjutnya Nama Ayah dari cucu Pemohon yang sebenarnya **Imron Takainginan** bukan **IMRAN TAKAINGINANG**
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini di buat dengan harapan dapat di kabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan telah memohonkan untuk mencabut Permohonannya yang terdaftar dalam register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* berakhir karena dicabut dan memperhatikan permohonan tersebut merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm berakhir dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Februari 2023** oleh **Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Nansi M.N Tiwow, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)